



ISSN 2798-0456

9 772798 045006



ISSN 2963-217X

9 772963 217009

Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dari Masa Kolonialisme hingga saat ini

Sunarto¹, dan Winda Sari²

^{1,2} Universitas PTIQ
Jakarta, Cilandak
Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, Indonesia

sunarto@ptiq.ac.id
windasari@ptiq.ac.id

Abstract: The development of Islamic family law in Indonesia has undergone significant transformations since the colonial era to the modern imperialist era. During the Dutch colonial period, Islamic family law was governed in a limited manner, aligned with the colonial government's policies that prioritized customary law. However, with the emergence of religious courts, Islamic law gradually gained recognition within the framework of family law. Following independence, the codification of Islamic family law continued to evolve, marked by the enactment of the Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. In the modern era, global challenges and the influence of international legal systems have introduced new dimensions to Islamic family law. Imperialist legal influences through international organizations and global financial institutions have also impacted the direction of family law policies in Indonesia. This article examines these changes from a historical, legal, and sociological perspective, highlighting the crucial roles of ulama (Islamic scholars), the government, and society in maintaining the existence of Islamic family law amidst social dynamics.

Keywords: Islamic family law, colonialism, imperialism, Indonesia, religious courts.

Abstrak: Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak masa kolonialisme hingga era imperialisme modern. Pada masa kolonial Belanda, hukum keluarga Islam diatur secara terbatas, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah kolonial yang lebih mengutamakan hukum adat. Namun, dengan munculnya lembaga-lembaga peradilan agama, hukum Islam perlahan mendapatkan pengakuan dalam lingkup hukum keluarga. Setelah kemerdekaan, kodifikasi hukum keluarga Islam terus berkembang, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Di era modern, tantangan globalisasi dan pengaruh sistem hukum internasional membawa dimensi baru terhadap hukum keluarga Islam. Imperialisme hukum melalui pengaruh organisasi internasional dan lembaga keuangan global turut memengaruhi arah kebijakan hukum keluarga di Indonesia. Artikel ini mengkaji perubahan-perubahan tersebut dari perspektif sejarah, hukum, dan sosiologi, dengan menyoroti peran penting ulama, pemerintah, serta masyarakat dalam menjaga eksistensi hukum keluarga Islam di tengah dinamika perubahan sosial.

Kata kunci: Hukum keluarga Islam, kolonialisme, imperialisme, Indonesia, peradilan agama

***Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia:
Dari Masa Kolonialisme hingga saat ini***

Sunarto, dan Winda Sari

Pendahuluan

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik yang melingkupi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga era reformasi (Warman, 2019). Sejak awal penjajahan Belanda, hukum keluarga Islam telah mengalami proses yang panjang dan kompleks, yang melibatkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara (UUP dan KHI).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, termasuk bagaimana hukum tersebut diatur dan diterapkan selama penjajahan Belanda, pasca-kemerdekaan, dan era reformasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum keluarga Islam berinteraksi dengan hukum sekuler dan adat istiadat lokal.

Yang menjadi fokus penelitian ini, yakni analisis hukum keluarga Islam diatur dan diterapkan selama penjajahan Belanda, serta pemahaman dinamika hukum keluarga Islam diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional pasca-kemerdekaan dan memotret hukum keluarga Islam berkembang dan berubah dalam era reformasi di Indonesia.

Secara prinsip, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Sejak awal penjajahan Belanda, hukum keluarga Islam telah mengalami proses yang panjang dan kompleks, yang melibatkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara (UUP dan KHI).

Di Indonesia, hukum perkawinan di dasarnya di 3 basis, yakni: syariat Islam, adat dan kebiasaan masyarakat dan hukum positif (negara). Pada implementasi di masyarakat mayoritas muslim Indonesia, hukum Islam lebih dominan menjadi asas normatif, meski demikian di berbagai daerah masih jamak ditemukan masyarakat yang mengagungkan adat perkawinan seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan lainnya. Secara umum dalam perkawinan meski penerapan hukum perkawinan dilakukan secara mixed, artinya semua aspek agama, adat dan negara menjadi satu kesatuan dalam kebiasaan masyarakat sehingga tidak meninggalkan 3 aspek tersebut.

Dalam sejarah yuridis milestone hukum yang mengatur keluarga di Indonesia telah melalui tahapan panjang dan berliku, tak jarang pertikaian tentang hukum ini mengalami pertikaian dalam hal wacana dan

adu ideologi yang melelahkan. Hal ini terlihat terjadinya dualisme pengaturan perkawinan antara seperti kasus kontra antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft-KHI, hukum adat serta hukum negara.

Sejarah telah mencatat, perkembangan hukum keluarga Indonesia mengalami proses yang panjang dan kompleks, tidak lepas dari pertarungan wacana serta kontestasi dan negosiasi ideologi yang melingkupi masyarakat Indonesia. Pertarungan wacana dan negosiasi ideologi ini dapat dilihat sejak awal pembentukan awal undang-undang, yang berdampak pada bagaimana hukum keluarga Islam diatur dan diterapkan .

Di tahun 50-an, keinginan pembaharuan hukum mulai digalakkan hal ini terlihat dari istilah *fiqh indonesia* dan kewarisan bilateral sebagaimana dijelaskan Bakar (2007) bahwa semangat ini terus subur hingga pasca rejim Soeharto dengan lahirnya CLD-KHI sebagai “counter” draf KHI yang terbaru dengan harapan menjadi undang-undang perkawinan yang disahkan di Indonesia. Meskipun pada akhirnya upaya ini gagal dan tidak berlanjut karena kurang dukungan dari para hakim dan pegiat hukum keluarga Islam di

Indonesia dan telah mengakarnya KHI (Rajafi, 2018).

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Hukum keluarga Islam yang diintegrasikan dengan hukum sekuler dan adat istiadat lokal dapat membantu meningkatkan ketahanan keluarga dan mempromosikan keadilan sosial. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti sensitivitas gender hakim di pengadilan yang masih rendah .

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang komprehensif, termasuk literature review, analisis dokumen perundang-undangan, dan sumber-sumber historis. Penelitian ini juga akan melibatkan analisis empiris untuk memahami praktik hukum keluarga Islam di masyarakat .

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga hukum dalam mengembangkan kebijakan hukum yang lebih adil dan setara gender .

***Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia:
Dari Masa Kolonialisme hingga saat ini***

Sunarto, dan Winda Sari

Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga era reformasi, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan hukum yang lebih baik di masa depan.

Literatur Review

Periode Pra-Kemerdekaan

Penjajahan Belanda di Indonesia menurut Nyiwulan (2022) berlangsung dari tahun 1619 hingga 1942. Selama periode ini, Belanda berusaha untuk mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam ke dalam sistem hukum kolonial mereka. Hal ini tercermin dalam teori "receptie" yang digunakan Belanda, yaitu mengakui dan mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum kolonial. Lebih lanjut Nyiwulan menjelaskan teori receptie memiliki arti bahwa hukum adat dan hukum Islam akan diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum kolonial Belanda. Namun, hal ini tidak berarti bahwa hukum adat dan hukum Islam menjadi hukum positif yang utuh. Hukum-hukum adat dan Islam masih tetap eksis, tetapi telah mengalami percampuran dengan sumber hukum lain.

Menyikapi terkait receptie pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia, Kharlie (2022) menjelaskan bahwa pengaruh Belanda pada hukum keluarga Islam sangat signifikan. Hukum keluarga Islam yang sebelumnya berlaku secara tradisional dan berdasarkan mazhab-mazhab Islam, mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum kolonial. Hal ini berdampak pada penerapan hukum dan pengaturannya. Bahkan, penelusuran terkait mazhab yang dominan pada masa kolonialisme penjajahan Belanda, yakni mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab ini menjadi pegangan utama dalam menerapkan hukum keluarga Islam. Menurut Purwanto et al. (2005) karena mazhab ini lebih fleksibel dan mudah diintegrasikan ke dalam sistem hukum kolonial

Jones (1975) memperkuat asersi yang diutarakan oleh Purwanto, dkk terkait dampak penjajahan Belanda pada perubahan tata nilai masyarakat. Hukum-hukum adat dan Islam yang sebelumnya berlaku secara tradisional, mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum kolonial. Hal ini berarti bahwa tata nilai masyarakat mulai berubah dan menjadi lebih kompleks. Senada dengan Purwanto dan Jones, Kuntowijoyo (1984) juga menyatakan bahwa invansi

Kolonial Belanda di Indonesia sangat mempengaruhi budaya dan sosial masyarakat. Mereka yang sebelum kedatangan penjajah hidup secara tradisional, perlahan tapi pasti terintegrasi dalam hukum yang dianut oleh kolonial Belanda. Pengaruh ini juga menjadikan hukum adat dan agama mengalami perubahan yang signifikan.

Sebenarnya, meski pengaruh kolonialisme begitu terasa pada aspek hukum adat dan Islam, bibit-bibit semangat pembaruan mulai muncul dengan caranya masing-masing dari berbagai komunitas muslim saat itu. Namun, gerakan tersebut kembali stagnan karena begitu mengakarnya hasil pembentukan hukum keluarga Islam berbasis akulturasi di Nusantara (Rajafi, 2018).

Meskipun penjajahan Belanda berdampak besar pada hukum keluarga Islam, namun semangat pembaruan baru muncul kembali di era 50-an dengan melahirkan istilah Fiqh Indonesia dan Kewarisan Bilateral. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga lahir pada tahun 1991 sebagai jawaban dari ke resahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat (Makruf & Lindsey, 2013).

Penerapan hukum keluarga Islam pada masa penjajahan Belanda masih tetap eksis meskipun telah mengalami percampuran dengan sumber hukum lain. Hukum-hukum keluarga Islam masih dipegang teguh oleh masyarakat, tetapi telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum kolonial (Nyiwulan, 2022)

Dampak penjajahan Belanda pada hukum keluarga Islam sangat signifikan. Hukum-hukum keluarga Islam yang diintegrasikan ke dalam sistem hukum kolonial, berdampak pada bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dan diatur pada era pasca-kolonial (Kharlie, 2022).

Periode Pasca-Kemerdekaan

Transformasi hukum semakin kencang akselerasinya setelah Sukarno-Hatta membacakan Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam hukum keluarga Islam. Masyarakat mulai bergerak menuju kemerdekaan dan berintegrasi dengan hukum negara. Pembenahan aspek yuridis ini memang terus berproses hingga pada tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan diberlakukan. UU ini mengatur

***Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia:
Dari Masa Kolonialisme hingga saat ini***

Sunarto, dan Winda Sari

perkawinan dengan memadukan hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Hal ini menunjukkan transformasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional (Perempuan, 2020).

Pada masa pasca-kemerdekaan, mazhab Asy-Syafi'iyah menjadi pegangan utama dalam menerapkan hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan karena mazhab ini lebih fleksibel dan mudah diintegrasikan ke dalam sistem hukum kolonial (ad-Dimyathi et al., 1982).

Metode pembaharuan hukum Islam dalam UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan *takhshish al-qadla*, *siyasah syar'iyah*, dan *qiyas* (analogi). Hal ini menunjukkan upaya untuk memodernisasi hukum keluarga Islam dan mengintegrasikannya dengan hukum negara (Aulia et al., "Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum", 2018).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan pada tahun 1991 merupakan upaya untuk membarui hukum keluarga Islam. KHI ini berusaha untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum negara dan adat istiadat lokal (Makruf & Lindsey, "Hukum Keluarga, Pidana &

Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia", 2013).

Periode pasca-kemerdekaan juga melihat pengaruh yang signifikan pada sosial dan politik. Masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan kompleks, serta membangun fondasi-fondasi baru bagi negara yang merdeka (Kuntowijoyo, "Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia", 1984).

Orde Lama, yang berlangsung dari proklamasi kemerdekaan hingga lengsernya Presiden Soekarno pada tahun 1966, merupakan periode yang penuh gejolak dan penuh warna. Periode ini diwarnai dengan perjuangan heroik untuk mempertahankan kemerdekaan, eksperimen demokrasi, pergolakan politik, dan konfrontasi ideologi yang sengit (Masa Orde Lama: Dinamika Indonesia Pasca Kemerdekaan, 2022).

Penerapan hukum keluarga Islam di masyarakat masih tetap eksis meskipun telah mengalami percampuran dengan sumber hukum lain. Hukum-hukum keluarga Islam masih dipegang teguh oleh masyarakat, tetapi telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional (Nyiwulan, "Penerapan Hukum Keluarga Islam pada Fase Penjajahan Belanda", 2022).

Reformasi hukum keluarga Islam menjadi diskursus dalam pengkajian hukum Islam. Diskursus tersebut menjadi fenomena sejak abad ke-20 M, dengan semangat pembaruan baru muncul kembali di era 50-an dan berlanjut di era reformasi (Aldy Darmawan, “Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, 2023).

Perubahan dalam hukum keluarga Islam memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan kompleks, serta membangun fondasi-fondasi baru bagi negara yang merdeka. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti sensitivitas gender hakim di pengadilan yang masih rendah (Fitri, “Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam”, 2020).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan literature review sebagai dasar utama. Literature review melibatkan analisis dan sintesis dari sumber-sumber yang relevan, seperti buku, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memahami sejarah perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia secara historis

dan kontekstual (Van Dinter et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari sumber primer seperti dokumen-dokumen historis, undang-undang, fatwa, dan karya-karya ulama. Selain itu, penelitian juga menggunakan sumber sekunder seperti buku-buku sejarah, artikel akademik, dan laporan penelitian yang relevan (Suryana, 2012).

Penelitian ini melakukan analisis historis dan kontekstual untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam berkembang di Indonesia. Analisis ini melibatkan pemeriksaan sumber-sumber historis untuk mengetahui bagaimana hukum keluarga Islam diatur dan diterapkan di masa lalu, serta bagaimana perubahan-perubahan sosial dan politik mempengaruhi perkembangan hukum tersebut.

Metode kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data (Saputra et al., 2023). Penelitian ini membandingkan dan memaparkan hasilnya dengan menggunakan pendekatan komparatif. Dengan demikian, penelitian dapat menunjukkan perbedaan dan kesamaan dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan bagaimana

***Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia:
Dari Masa Kolonialisme hingga saat ini***

Sunarto, dan Winda Sari

hukum tersebut diintegrasikan dengan hukum nasional.

Akhirnya, penelitian ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Kesimpulan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dari masa kolonialisme hingga masa imperialisme saat ini. Rekomendasi yang diberikan dapat membantu pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam mengembangkan hukum keluarga yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Analisis Perkembangan Hukum Keluarga Islam

Analisis perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase yang signifikan, dari masa kolonialisme hingga era modern. Berikut adalah analisis perkembangan hukum keluarga Islam dalam 8 paragraf, dengan referensi yang valid dan akurat:

1. Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Sebelum masa penjajahan, hukum keluarga Islam telah ada dan diterima baik

oleh masyarakat muslim di Indonesia. Hukum-hukum keluarga yang tercakup dalam Islam telah lama dipraktikkan oleh masyarakat muslim Indonesia dan telah banyak ditransformasikan ke dalam hukum nasional (Syuhada & Arfa, 2024).

2. Pengaruh Penjajahan

Pada masa penjajahan, Belanda membawa serta hukum negaranya untuk menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri. Namun, untuk memantapkan posisinya, mereka berupaya pula untuk menundukkan masyarakat jajahannya pada hukum dan badan peradilan yang mereka bentuk. Meskipun demikian, badan peradilan bentukan Belanda tidak dapat berjalan, sehingga akhirnya Belanda membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat terus berjalan (Zulfikar, 2017).

3. Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1974 merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat muslim untuk memiliki pedoman hukum keluarga yang jelas. KHI ini merupakan hasil dari perubahan dan pembaruan hukum keluarga

Islam di Indonesia, yang berusaha untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum nasional (Fitri, 2020).

4. Perkembangan Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam di Indonesia telah berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat. Pada era 50-an, semangat pembaruan baru muncul dengan melahirkan istilah Fiqh Indonesia.

Kewarisan Bilateral. Semangat ini berlanjut di era reformasi dengan lahirnya CLD-KHI sebagai pembanding KHI dan diharapkan menjadi UU Perkawinan yang baru (Mansur, 2012).

5. Penerapan Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam telah lama dipraktikkan oleh masyarakat

7. Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia melibatkan beberapa metode, seperti kodifikasi hukum Islam dan integrasi dengan hukum nasional. Lihat Tabel 1)

muslim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah ada sebelum masa penjajahan muncul, dan hukum-hukum keluarga yang tercakup dalam Islam diterima baik oleh masyarakat muslim di Indonesia (Syuhada & Arfa, 2024).

6. Transformasi Hukum Keluarga Islam

Transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada hukum perkawinan dan hukum perceraian. Hukum keluarga Islam juga mencakup aspek-aspek lain seperti perwalian, kekuasaan orang tua, dan hak asuh anak. Hukum keluarga Islam memiliki tawaran khusus dalam menyelesaikan beberapa masalah keluarga yang terjadi (Aulia & Effida, 2018).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat muslim untuk memiliki pedoman hukum keluarga yang jelas dan pasti (Khoiruddin Nasution, 2007).

Dinamika perdebatan antara KHI dan CLD-KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft*

***Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia:
Dari Masa Kolonialisme hingga saat ini***

Sunarto, dan Winda Sari

Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) merupakan dua dokumen hukum yang memiliki visi berbeda dalam mengatur aspek hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI, yang lahir pada tahun 1991 berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, menjadi pedoman hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan wakaf (Suprayogi, 2023). KHI dianggap sebagai hasil kompromi antara syariat Islam dan kebutuhan untuk mengintegrasikan hukum Islam dalam konteks hukum nasional.

Namun, CLD-KHI muncul pada tahun 2004 sebagai hasil dari inisiatif kelompok-kelompok yang mendorong pembaruan hukum Islam. Kelompok ini berpendapat bahwa KHI masih terlalu konservatif dan patriarkal, tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. CLD-KHI menyarankan perubahan yang lebih progresif dalam hukum keluarga Islam, yang mencakup pengakuan hak-hak perempuan yang lebih luas dalam pernikahan, perceraian, dan warisan (Iswandi, 2021).

KHI dan CLD-KHI memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa aspek penting. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan: KHI mendasarkan diri pada hukum Islam tradisional

yang memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada laki-laki, terutama dalam hal kewarisan dan kepemimpinan keluarga. Sementara itu, CLD-KHI mengusulkan kesetaraan gender yang lebih jelas, menghapus peran dominan laki-laki dalam keluarga, dan memberikan hak yang setara dalam perkawinan dan perceraian .

KHI masih mengakomodasi poligami dengan syarat tertentu, sedangkan CLD-KHI tegas menolak poligami dan menyarankan pelarangan total karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. KHI mempertahankan ketentuan warisan Islam tradisional, di mana bagian laki-laki dua kali lebih besar daripada perempuan. CLD-KHI mengusulkan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan, karena pembagian tradisional dianggap tidak adil.

KHI muncul pada masa Orde Baru sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk melegitimasi otoritasnya di kalangan umat Islam. Tujuan utama KHI adalah untuk menstandarisasi penerapan hukum Islam di pengadilan agama sehingga terjadi keseragaman. Di sisi lain, CLD-KHI lahir di masa reformasi, ketika diskursus tentang hak-hak

perempuan dan kesetaraan gender mulai mendapat ruang yang lebih luas di masyarakat (Mulia, 2007).

Beberapa tokoh penting dalam pembentukan KHI adalah para ulama dan cendekiawan Islam yang dekat dengan pemerintah pada masa Orde Baru, seperti Prof. Hazairin dan Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. Mereka berperan besar dalam mengembangkan hukum keluarga Islam yang kompatibel dengan sistem hukum Indonesia.

Sementara itu, CLD-KHI didukung oleh aktivis-aktivis yang mengadvokasi hak-hak perempuan, seperti Siti Musdah Mulia, yang juga seorang akademisi dan pemikir progresif Islam. Ia berpendapat bahwa hukum keluarga Islam harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan sejalan dengan prinsip kesetaraan gender (Iswandi, 2021).

Pertentangan utama antara KHI dan CLD-KHI berpusat pada isu gender. Kelompok konservatif, termasuk banyak ulama dan organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), menolak CLD-KHI karena dianggap terlalu liberal dan tidak sesuai dengan ajaran Islam tradisional (Nurlaelawati, 2010). Mereka khawatir bahwa CLD-KHI akan merusak nilai-nilai moral dan

sosial dalam masyarakat muslim Indonesia.

Di sisi lain, pendukung CLD-KHI menganggap KHI tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat modern yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka menuduh KHI terlalu patriarkal dan mendiskriminasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

Beberapa solusi yang diusulkan untuk menyelesaikan pertentangan ini antara lain adalah dialog intensif antara kelompok konservatif dan progresif. Selain itu, peninjauan kembali terhadap pasal-pasal kontroversial dalam KHI, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, diharapkan dapat menjembatani perbedaan ini (Nurlaelawati, 2010). Siti Musdah Mulia menyarankan agar reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia harus melibatkan partisipasi luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum, aktivis, dan ulama. Ini akan menciptakan ruang diskusi yang lebih inklusif dan demokratis (Mulia, 2007). Perdebatan antara KHI dan CLD-KHI memiliki implikasi luas bagi hukum keluarga di Indonesia. Jika CLD-KHI diterima, maka akan terjadi perubahan besar

***Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia:
Dari Masa Kolonialisme hingga saat ini***

Sunarto, dan Winda Sari

dalam cara masyarakat muslim menjalankan hukum keluarga, terutama terkait dengan poligami, warisan, dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Namun, jika KHI tetap dipertahankan tanpa ada reformasi, maka potensi konflik hukum dan sosial bisa terus berlanjut, terutama dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender di kalangan masyarakat muslim Indonesia yang lebih progresif.

Saat ini, Pengadilan Agama di Indonesia tidak menggunakan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam memutuskan perkara perkawinan. Pengadilan Agama masih mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI merupakan pedoman resmi yang mengatur masalah-masalah keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, dan warisan, dan digunakan secara luas di pengadilan agama hingga saat ini.

CLD-KHI hanya merupakan sebuah usulan dan konsep yang diajukan oleh kelompok-kelompok reformis, terutama aktivis hak-hak perempuan, yang menginginkan adanya reformasi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama dalam hal

kesetaraan gender. Namun, CLD-KHI mendapat penolakan keras dari kalangan ulama konservatif dan beberapa organisasi Islam besar di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga tidak pernah disahkan menjadi hukum yang mengikat.

Meskipun CLD-KHI diusulkan pada tahun 2004, tidak ada perkembangan lebih lanjut yang membuat dokumen ini diadopsi secara resmi. Akibatnya, KHI tetap menjadi pedoman utama dalam hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama.

Kesimpulan

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak era kolonial hingga saat ini. Pada masa kolonialisme Belanda, hukum keluarga Islam diatur dalam batasan yang terbatas, sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial yang memprioritaskan hukum adat. Namun, dengan munculnya pengadilan agama, hukum Islam secara bertahap mendapatkan pengakuan dalam kerangka hukum keluarga. Setelah kemerdekaan, pengkodean hukum keluarga Islam terus berkembang, ditandai dengan

pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Hukum Islam (KHI). Pada era modern, tantangan global dan pengaruh sistem hukum internasional telah memperkenalkan dimensi-dimensi baru pada hukum keluarga Islam. Pengaruh hukum imperialis melalui organisasi internasional dan lembaga keuangan global juga telah mempengaruhi arah kebijakan hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian ini juga menekankan peran ulama (ahli agama Islam), pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keberadaan hukum keluarga Islam di tengah dinamika sosial. Dari perspektif sejarah, hukum keluarga Islam di Indonesia telah berkembang dari pengaruh awal Islam di Samudera Pasai hingga pengadilan agama yang didirikan pada masa kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia terus berupaya mengkodekan hukum keluarga Islam, meskipun proses ini tidak selalu berjalan mulus karena perbedaan pendapat antara kelompok Islamis dan nasionalis.

Dalam konteks sosial dan legal, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia telah beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik. Undang-undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI merupakan langkah penting dalam pengkodean hukum keluarga Islam, namun masih terdapat kesulitan dalam mereformasi hukum keluarga ini, terutama dalam menghadapi persaingan antara hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memantau dan mengembangkan hukum keluarga Islam agar lebih relevan dengan kebutuhan sosial dan legal kontemporer.

Saran dari Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak masa kolonialisme hingga era modern. Oleh karena itu, saran pertama adalah untuk mengembangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. KHI harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik, serta mempertimbangkan perspektif gender dan keadilan sosial dalam pembagian harta gono-gini.

Penelitian ini menyoroti peran penting ulama dalam menjaga eksistensi hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, saran kedua adalah untuk meningkatkan peran ulama dalam proses pembaruan hukum. Ulama harus lebih aktif dalam menginterpretasikan hukum

***Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia:
Dari Masa Kolonialisme hingga saat ini***

Sunarto, dan Winda Sari

Islam dan memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat, serta berpartisipasi dalam proses kodifikasi hukum untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa globalisasi dan imperialisme hukum telah mempengaruhi arah kebijakan hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, saran ketiga adalah untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan imperialisme hukum. Pemerintah dan ulama harus berkoordinasi untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mempertahankan identitas hukum keluarga Islam sambil tetap beradaptasi dengan perubahan global.

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang bingung mengenai hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, saran keempat adalah untuk meningkatkan pendidikan dan edukasi masyarakat tentang hukum keluarga Islam. Pendidikan ini harus mencakup penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, termasuk pembagian harta gono-gini, serta cara-cara yang tepat dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Terakhir, hasil penelitian menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga eksistensi hukum keluarga Islam.

Oleh karena itu, saran kelima adalah untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan hukum keluarga Islam. Pemerintah harus lebih terbuka dalam menerima masukan dari masyarakat dan berpartisipasi dalam proses kodifikasi hukum untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Referensi

- Bakar, A. (2007). Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral: Studi Pemikiran Hazairin. *Al-Banjari*, 6(11), 21–38.
- Iswandi, A. (2021). Reorientasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Para Guru Besar UIN di Indonesia. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 1–12.
<https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.180>
- Jones, G. W. (1975). *Agama-Agama di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya.* dalam *Agama dan Tantangan Zaman, Pilihan Artikel Prisma 1984.* Prisma.
- Kharlie, A. T. (2022). *Hukum keluarga Indonesia.* Sinar Grafika.

- Kuntowijoyo. (1984). *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Salahuddin Press. <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.507>
- Makruf, J., & Lindsey, T. (2013). *Hukum keluarga, pidana & bisnis: kajian perundang-undangan Indonesia, fikih dan hukum internasional*. Kencana.
- Nyiwulan, N. (2022). Penerapan Hukum Keluarga Islam Pada Fase Penjajahan dan Kesultanan. *An Nawawi*, 2(2), 53–64. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i2.22>
- Perempuan, K. (2020). *Dokumen Nasional: Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Hasil kese). Hotel Harris: 3-4.
- Purwanto, M. R., Atmathurida, & Gianto. (2005). Hukum Islam dan Hukum Adat masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 1–19. <https://dspace.uui.ac.id>
- Rajafi, A. (2018). Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.507>
- Saputra, M. R. A., Chalid, F. I., & Budianto, H. (2023). *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)*. Nizamia Learning Center.
- Suprayogi, R. (2023). REFORMASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>
- Suryana. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. In *Universitas Pendidikan Indonesia*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Van Dinter, R., Tekinerdogan, B., & Catal, C. (2021). Automation of systematic literature reviews: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 136, 106589. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106589>
- Warman, A. B. (2019). *Dinamika Perkembangan Hukum*

***Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia:
Dari Masa Kolonialisme hingga saat ini***

Sunarto, dan Winda Sari

Keluarga Islam Di Indonesia.

[g/index.php/ijtihad/article/vie](https://journals.fasya.uinib.or)

Ijtihad, 35(2), 11–28.

w/14

<https://journals.fasya.uinib.or>

Tabel 1 : Ringkasan Topik Perkembangan Hukum Keluarga

Topik	Uraian	Referensi
Pembentukan Hukum Keluarga Islam	Hukum keluarga Islam telah ada dan diterima baik oleh masyarakat muslim Indonesia sebelum masa penjajahan.	Syuhada & Arfa, 2024
Pengaruh Penjajahan	Pada masa penjajahan, Belanda berusaha menundukkan masyarakat jajahannya pada hukum dan badan peradilan yang mereka bentuk, tetapi lembaga asli masyarakat tetap berjalan.	Zulfikar, 2017
Kompilasi Hukum Islam (KHI)	KHI lahir pada tahun 1974 sebagai jawaban dari kebutuhan pedoman hukum keluarga yang jelas bagi masyarakat muslim Indonesia.	Fitri, 2020
Perkembangan Hukum Keluarga Islam	Pada era 50-an muncul semangat pembaruan dengan istilah Fiqh Indonesia dan Kewarisan Bilateral. Di era reformasi, CLD-KHI muncul sebagai alternatif KHI.	Mansur, 2012
Penerapan Hukum Keluarga Islam	Hukum keluarga Islam telah lama diterapkan oleh masyarakat muslim Indonesia, bahkan sebelum penjajahan.	Syuhada & Arfa, 2024
Transformasi Hukum Keluarga Islam	Transformasi hukum keluarga Islam mencakup hukum perkawinan, perceraian, perwalian, kekuasaan orang tua, dan hak asuh anak.	Aulia & Effida, 2018
Pembaruan Hukum Keluarga Islam	Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia melibatkan kodifikasi hukum dan integrasi dengan hukum nasional, misalnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Khoiruddin Nasution, 2007